



LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Seiring dengan gelombang reformasi, tata kelola pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Informasi yang selama ini cenderung dimonopoli oleh otoritas tertentu, kini mulai mengalirkan sekaligus menyediakan akses terbuka bagi masyarakat. Salah satunya ialah semangat membangun negeri dengan mengedepankan prinsip transparansi.

Tak dapat dipungkiri, transparansi menjadi barang mahal kita temukan selama periode pemerintahan orde baru. Bahkan tak jarang penyelenggara pemerintah mengatribusi diri sebagai entitas yang jauh dari sosial kemasyarakatan dan tak perlu menyediakan informasi kepada masyarakat. Sehingga hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah menjadi barang asing dari masyarakat dan parahnya muncul adigium *mereka tak perlu tahu*.

Masa itu, bukan hal yang lazim mempertanyakan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Jika melakukannya, tak urung muncul stigma negatif terhadap personal ataupun kelompok masyarakat yang mempertanyakan baik itu kebijakan maupun dokumen atas penyelenggaraan pemerintah. Lebih dari itu, permohonan informasi tentu tak mendapat tempat alias tidak di *gubris*.


Dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setiap badan publik atau institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar



kedepannya Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Atasan PTD Pembantu Biro Pemerintahan,
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dr. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19701229 199003 1 005



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Asas Pelayanan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Struktur Organisasi	7
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	9
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik	9
D. Waktu Pelayanan Informasi	9
E. Anggaran Pelayanan Informasi	10
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Kategori Informasi Publik	11
B. Saluran Layanan Informasi	11
C. Rincian Pelayanan Informasi	12
D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	13
E. Kenadala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	13
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN	14
A. Rencana Tindak Lanjut	14
B. Kesimpulan	14
BAB V PENUTUP	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.



B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 000.8.3.4./390.a/PEMKES 1.1 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO PEMERINTAHAN SETDA

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;2. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu	Kepala Bagian Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;- Informasi yang dikecualikan;2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya,



No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kasubag Tata Usaha Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
4.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Tata Usaha Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5.	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasubag Tata Usaha Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.



No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
6.	Penyedia Bahan Informasi Publik	Nur Sahlan Hasanah, SKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik
7.	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi	Petrus Kanisius Alex Abimanyu Wawo Wae, ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan <i>Website</i> dan dokumentasi baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik diBiro Pemerintahan Setda Provinsi NTT :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;
6. Free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh sumber daya manusia yang ada pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT efektif setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WITA



2. Hari Jumat

Pukul : 08.00 s/d 15.30 WITA

E. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2022 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.



BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. **Datang langsung** : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. **Surat** : Dialamatkan kepada Biro Pemerintahan Setda
Provinsi NTT, Lantai 2 Gedung Sasando Kantor Gubernur
NTT Jln. El – Tari, Oebobo – Kota Kupang, Kodepos
85111;
3. **Email** : biropemsetdantt@gmail.com;



4. Media sosial :
- Instagram : @biro_pemntt
 - Facebook : @BiroPem Ntt
 - Youtube : @Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
5. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama :
<http://ppidutama.nttprov.go.id>

C. Rincian Pelayanan Informasi

Selama tahun 2024 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT menerima permohonan informasi dengan rincian sebagai berikut :

- Permohonan Informasi melalui Portal PPID Utama : Tidak ada
- Permohonan Informasi melalui Media sosial : Ada
- Permohonan Informasi melalui secara langsung : Tidak ada
- Permohonan Informasi melalui Surat : Tidak ada

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Proses	Jumlah Permohonan yang diberikan	Jumlah Permohonan yang ditolak
1	Januari	0	1 – 3 Hari	0	-
2	Februari	0	1 – 3 Hari	0	-
3	Maret	0	1 – 3 Hari	0	-
4	April	0	1 – 3 Hari	0	-
5	Mei	1	1 – 3 Hari	1	-
6	Juni	0	1 – 3 Hari	0	-
7	Juli	0	1 – 3 Hari	0	-
8	Agustus	0	1 – 3 Hari	0	-
9	September	0	1 – 3 Hari	0	-
10	Oktober	0	1 – 3 Hari	0	-
11	November	0	1 – 3 Hari	0	-
12	Desember	0	1 – 3 Hari	0	-
Jumlah		1		1	-



D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2022 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal antara lain :

1. Kendala Internal

- Tidak ada penganggaran untuk kegiatan PPID Pembantu dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin;
- Website resmi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT beberapa kali terkena serangan hacker sehingga saat ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya;
- Pemenuhan informasi publik yang tidak update dan memakan waktu dikarenakan harus menunggu untuk proses koreksi dan pengolahan data;
- Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Pembantu tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pembantu dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat yang memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitasnya;
- Pemahaman internal terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih sangat kurang.

2. Kendala Eksternal

- Kesadaran masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik masih rendah;
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui media untuk memperoleh informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi.

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

1. Melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengamanan website resmi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT agar segera dapat difungsikan kembali;
2. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, pelayanan belum dilakukan secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

BAB V PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selama tahun 2024. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT. Saran dan masukan sangat diharapkan agar PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dapat meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Atasan PPID Pembantu Biro Pemerintahan,
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pegawai Utama Muda IV/c
NIP. 19701229 199003 1 005

